

TESIS

**PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT ADAT DAYAK DI PEGUNUNGAN
MERATUS**



Diajukan oleh

OKTARINA SARARE

NIM. 2320215320174

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Januari 2026

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT DAYAK DI PEGUNUNGAN MERATUS

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh

OKTARINA SARARE

NIM. 2320215320174

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
JANUARI 2026**

Judul Tesis	:	Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Dayak di Pegunungan Meratus
Nama	:	Oktarina Sarare
NIM	:	2320215320174

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**

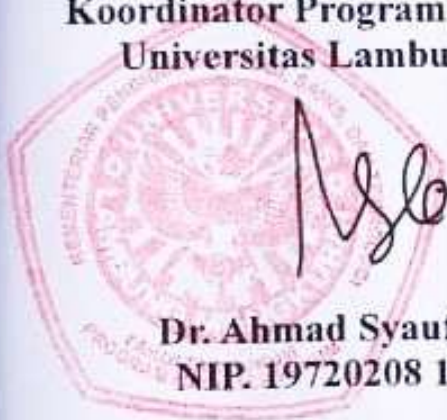
Pembimbing



**Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 19831202 200604 1 002**

Diketahui

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199303 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



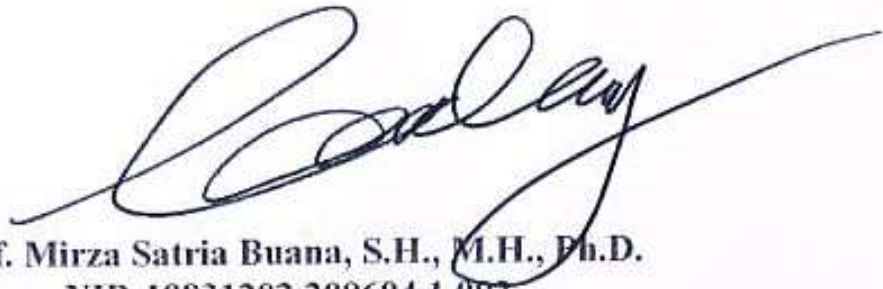
**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal 22 Januari 2026

Pembimbing



Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 19831202 200604 1 002

Disahkan oleh

Koordinator Program Magister Hukum



Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199303 1 004

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

**Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 22 Januari 2026**

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
Anggota : Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.

MOTTO

*Hidup hanya satu kali, maka berikan sebesar-besarnya manfaat untuk
sebanyak-banyaknya manusia*

- Oktarina Sarare

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah tesis ini saya persembahkan kepada:

Masyarakat Adat di Pegunungan Meratus

Kepada seluruh masyarakat adat di Pegunungan Meratus, sungguh peneliti ingin mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya atas kekuatan, semangat, kebaikan, dan izin dari komunitas masyarakat adat untuk setiap hak yang diperjuangkan secara bersama-sama.

Tesis ini saya persembahkan kepada masyarakat adat di Pegunungan Meratus, semoga menjadi sumbangsih besar dalam ranah akademis dan kajian hukum dan semoga mendatangkan manfaat untuk perjuangan masyarakat adat.

Suami Tercinta

Peneliti mengucapkan terimakasih yang tak terhingga untuk suami peneliti, yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada peneliti untuk menyelesaikan tulisan ini. Serta izin untuk peneliti dalam rangka turun lapangan mencari data dari komunitas masyarakat adat secara langsung. Sungguh, kebaikan dan pemahaman suami peneliti kepada peneliti tidak cukup peneliti bayar hanya dengan ucapan terimakasih. Semoga kita tetap bersama hingga maut dan tetap berjodoh di kehidupan selanjutnya.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Oktarina Sarare
NIM : 2320215320174
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atau perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 23 Januari 2026

Yang membuat pernyataan,



Oktarina Sarare

NIM. 2320215320174

OKTARINA SARARE. 2026. Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat Dayak di Pegunungan Meratus. Magister Ilmu Hukum. Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D. 106 halaman.

RINGKASAN

Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat di Indonesia, yang pada dasarnya telah ada sebelum Indonesia merdeka dan merupakan bangsa pelopor dengan keanekaragaman budaya yang menghiasi Indonesia sehingga lahir dasar negara berupa istilah Bhineka Tunggal Ika. Pengakuan masyarakat adat secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 yang mensyaratkan identifikasi masyarakat adat menggunakan 5 parameter yang secara kumulatif wajib dipenuhi, yakni: wilayah adat, Sejarah, hukum adat, kelembagaan adat, dan benda-benda adat/pusaka. Di Kalimantan Selatan sendiri, dari ratusan komunitas masyarakat adat yang tersebar di sepanjang Pegunungan Meratus, hanya ada 5 komunitas yang telah mendapatkan penetapan pengakuan masyarakat adat. Angka ini tentunya masih sangat jauh dari angka yang diharapkan. Dengan adanya pengakuan, negara dapat melindungi masyarakat adat dengan lebih kuat karena telah memiliki legalitas secara sah dari pemerintah daerah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris, yang berlokasi di 3 kabupaten/kota, yakni Kab. HST, Kab. Balangan, dan Kota Banjarbaru. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunder, yang mana data primer didapatkan melalui wawancara secara mendalam kepada orang-orang yang sengaja dipilih berdasarkan kapasitasnya. Sedangkan data sekunder bersumber kepada peraturan perundang-undangan dan sumber literatur.

Pengakuan komunitas masyarakat adat dapat dilakukan jika pada suatu Kabupaten/Kota telah memiliki Perda tentang Masyarakat Adat, yang kemudian dibentuk Tim Panitia Masyarakat Hukum Adat melalui Surat Keputusan yang terdiri dari beberapa unsur lembaga pemerintahan yang akan melakukan identifikasi dan verifikasi masyarakat adat, kemudian akan melaporkan hasil identifikasi dan verifikasi tersebut kepada kepala daerah Kabupaten/Kota untuk dikeluarkan pengakuan masyarakat adat dalam bentuk Surat Keputusan atau Perda Penetapan. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, untuk mendapatkan pengakuan pada komunitas masyarakat adat, masyarakat adat harus memenuhi 5 (lima) syarat, diantaranya: sejarah, wilayah adat, hukum adat, kelembagaan adat, dan benda pustaka/bersejarah. Syarat-syarat ini harus diidentifikasi dan diverifikasi oleh Tim Panitia Masyarakat Hukum Adat. Berdasarkan prosedur sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan proses untuk penetapan pengakuan masyarakat adat, hutan adat, dan desa adat yang lama, berjenjang dan berlapis pada dasarnya tidak sesuai dengan prinsip HAM.

Masyarakat adat di Kalimantan Selatan diakui melalui SK Bupati setelah adanya Perda Kabupaten tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat, yang diawali dengan proses pembentukan tim panitia Masyarakat Hukum Adat untuk mengidentifikasi, melakukan

verifikasi serta validasi terhadap komunitas masyarakat adat yang akan diakui. Sejauh ini, di Kalimantan Selatan hanya 5 (lima) komunitas masyarakat adat yang diakui dari 146 komunitas masyarakat adat yang terdata oleh AMAN Wilayah Kalimantan Selatan (2025), diantaranya: 1 (satu) komunitas di Kabupaten Tanah Bumbu yakni Masyarakat Adat Timanggung Anggut, serta 4 (empat) komunitas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yakni: Karukunan Balai Adat Datung Makar; Karukunan Balai Adat Datu Kandangan; Karukunan Balai Adat Datu Kandangan; Karukunan Balai Adat Keturunan Datu Mayawin; dan Balai Bayumbung. Masyarakat adat di Pegunungan Meratus melakukan penolakan terhadap rencana Taman Nasional di Pegunungan Meratus dengan alasan bahwa masyarakat adat tidak mau terusir dari tanah luhunya yang telah mereka jaga secara turun temurun, sehingga tuntutan yang diberikan adalah konservasi alam berbasis pengakuan masyarakat adat karena selama ini masyarakat adat telah melakukan konservasi alam dengan kearifan lokalnya sendiri, dan hal tersebut terbukti dari masih lestarnya alam yang ditempati oleh masyarakat adat. Setelah aksi tersebut dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2025, pada hari itu juga Gubernur bersurat ke seluruh Kepala Daerah Kabupaten di Kalimantan Selatan dalam hal Percepatan Pengakuan Masyarakat Adat di masing-masing daerah. Namun hingga saat ini, surat tersebut belum membuahkan hasil karena pasca dikeluarkannya surat tersebut, belum ada komunitas masyarakat adat baru yang diakui oleh Kepala Daerah Kabupaten. Peneliti percaya antara pembangunan dan pemenuhan hak masyarakat adat dapat berjalan dengan seimbang jika prinsip-prinsip hak asasi manusia benar-benar diterapkan.

OKTARINA SARARE. 2026. Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat Dayak di Pegunungan Meratus. Magister Ilmu Hukum. Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.106 halaman.

ABSTRAK

Masyarakat adat Dayak Meratus telah lama mendiami Pegunungan Meratus dengan tradisi-tradisinya yang menjaga kelestarian hutan. Namun, pengakuan formal dari pemerintah terhadap masyarakat adat masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kesesuaian aturan pengakuan masyarakat adat dengan prinsip hak asasi manusia serta memetakan proses pengakuan masyarakat adat di Kalimantan Selatan, khususnya pada wilayah yang diproyeksikan sebagai taman nasional. Metode penelitian dilakukan dengan studi literatur, analisis regulasi, serta wawancara dengan tokoh adat dan organisasi masyarakat sipil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan masyarakat adat masih lambat dan belum menyeluruh, sehingga kedudukan mereka rentan terhadap kebijakan alih fungsi hutan. Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya percepatan pengakuan masyarakat adat agar hak-hak mereka terlindungi, serta penerapan prinsip Free and Prior Informed Consent (FPIC) dalam setiap kebijakan yang menyangkut wilayah adat.

Kata Kunci: Masyarakat Adat, Pengakuan, Hak Asasi Manusia, Taman Nasional, Meratus

OKTARINA SARARE. 2026. *Protection and Recognition of the Dayak Indigenous People in the Meratus Mountains*. Master of Law. Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Supervisor: Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D. 106 pages.

ABSTRACT

The Dayak Meratus indigenous people have long lived in the Meratus Mountains with their traditions of preserving forests. However, formal government recognition of indigenous peoples is still very limited. This research aims to examine the conformity of the rules for recognizing indigenous peoples with human rights principles and to map the process of recognizing indigenous peoples in South Kalimantan, especially in areas projected as national parks. The research method was carried out using literature studies, regulatory analysis, and interviews with traditional leaders and civil society organizations. The research results show that recognition of indigenous communities is still slow and not comprehensive, so their position is vulnerable to forest conversion policies. The research conclusions emphasize the need to accelerate the recognition of indigenous peoples so that their rights are protected, as well as the application of the principle of Free and Prior Informed Consent (FPIC) in every policy concerning customary territories.

Keywords: *Indigenous Peoples, Recognition, Human Rights, National Park, Meratus*

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT., karena atas rahmat dan Karunia-Nya jualah tesis yang berjudul: Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Dayak di Pegunungan Meratus, dapat diselesaikan. Tesis ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir pada Program Pascasarjana Studi Ilmu Hukum, kekhususan Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.

Tersusun dan selesainya tesis ini, tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi banyak pihak. Oleh karena itu, perkenankanlah dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Ibu tercinta, **Sarniah** yang selama ini memberikan semangat kepada penulis dalam bentuk perhatian, dukungan, doa, serta kasih sayang yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran penulis untuk menyelesaikan studi strata-2 di FH ULM, dan semoga selesainya tesis ini dapat membuat ibu senang, dan alm. ayah bangga kepada penulis.
2. Suami tercinta, **Muhammad Azis, S.H.** yang bertanggungjawab dalam banyak hal kepada penulis saat penulis menyelesaikan tesis ini. Dukungan, doa, dan restu dari suami merupakan hal yang paling besar sumbangsuhnya untuk penulis dapat menyelesaikan penelitian lapangan ini. Tentunya tanpa izin dari suami untuk penulis turun ke lapangan dalam mencari data, maka hasil penelitian tesis ini tidak akan selesai.
3. Dekan Fakultas Hukum ULM, beserta jajaran dan semua dosen-dosen di Fakultas Hukum ULM, yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis terutama bagaimana cara untuk membuat teori menjadi pisau analisis dan bagaimana cara mengkaji persoalan-persoalan hukum. Ilmu tersebut sangat mahal bahkan tidak sebanding dengan biaya yang penulis keluarkan selama berkuliah di Fakultas Hukum ULM.
4. Dosen pembimbing tesis, **Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H. Ph.D.** yang merupakan dosen idola di Fakultas Hukum ULM, dan menjadi dosen yang selalu penulis banggakan sejak penulis menempuh pendidikan pada strata-1. Sungguh sebuah keberuntungan dapat menjadi mahasiswa bimbingan bapak, dengan segala ilmu dan masukan, serta saran yang membangun untuk penulis dapat belajar secara

mendalam dalam bidang hukum, hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak, yang tidak ragu dalam memberikan masukan hingga bahan-bahan yang sangat berguna dalam setiap tulisan yang penulis buat. Serta penulis mengucapkan terimakasih atas kesempatan yang Bapak berikan kepada penulis untuk program-program yang melibatkan penulis di Pusat Studi HAM ULM.

5. Semua responden yang peneliti wawancara dalam penelitian ini, **Anang Suriani, Rima Rianti, S.H., dan Rubi, S.Pd., M.H.** Tak lupa beberapa pihak lainnya yang turut menambah *insight* dalam penelitian ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih banyak atas waktu yang telah diluangkan serta penjelasan secara mendetail yang telah diberikan kepada penulis.
6. Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kalimantan Selatan, dan seluruh Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara se-Kalimantan Selatan. Terimakasih banyak, karena tanpa AMAN, maka tesis ini akan sangat sulit untuk diselesaikan.
7. Keluarga besar Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN), khususnya pengurus se-Kalimantan Selatan, dan seluruh teman-teman pemuda adat. Penulis sangat sadar hampir seluruh data yang penulis dapatkan untuk penelitian ini berbarengan pada saat penulis turun lapangan untuk kegiatan BPAN.
8. Aliansi Meratus, yang terdiri dari 33 organisasi. Tanpa data dari Aliansi Meratus, tentunya tesis ini akan memiliki banyak sekali celah. Sehingga penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada Aliansi Meratus lengkap dengan organisasi-organisasi di dalamnya atas segala data yang telah diberikan kepada penulis untuk menyempurnakan penelitian empiris ini.
9. Semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan tesis ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Seluruh pengalaman, pelajaran, kesibukan, perjuangan, suka dan duka menjadi suatu hal yang sangat penulis syukuri.

Pada akhirnya, penulis sangat menyadari dalam tesis ini banyak kekurangan di dalamnya karena keterbatasan yang penulis miliki. Baik dalam hal gaya penulisan maupun substansi yang masih banyak celahnya. Maka dari itu, penulis sangat terbuka untuk menerima kritik, saran dan masukan yang membangun agar dapat menjadi catatan untuk penulis nantinya dalam membuat karya tulis lainnya.

Demikian tesis ini disusun, penulis memiliki harapan yang sangat besar semoga apa yang ada di dalam penelitian ini dapat bermanfaat untuk banyak orang. Karena penulis berpegang teguh kepada satu kalimat, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat kepada manusia lainnya. Tentunya akan menjadi sia-sia jika penulis menyandang gelar Magister Hukum, beserta ilmu yang didapatkan jika hal tersebut tidak berdampak secara positif untuk orang lain.

Banjarmasin, 21 Januari 2026

Oktarina Sarare

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka	12
1. Tinjauan Teoritik.....	12
a. Hak-Hak Masyarakat Adat.....	12
b. Pengelolaan Kehutanan.....	18
c. <i>Instumen Free, Prior, Informed, Consent (FPIC)</i>	22
2. Kerangka Konseptual.....	26
a. Masyarakat Hukum Adat.....	26
b. Pegunungan Meratus.....	28
c. Konsep Taman Nasional.....	31
d. Wilayah Adat.....	33
F. Metode Penelitian.....	35

BAB II PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM ATURAN PENGAKUAN

MASYARAKAT ADAT.....	41
A. Hak Masyarakat Adat Berdasarkan Prinsip Internasional.....	41
B. Pengakuan Masyarakat Adat di Indonesia.....	50
C. Kesesuaian Antara Prinsip HAM dalam Pengakuan Masyarakat Adat di Indonesia.....	75

BAB III PROSES PENGAKUAN MASYARAKAT ADAT DI KALIMANTAN

SELATAN PADA WILAYAH YANG DIPROYEKSIKAN SEBAGAI TAMAN

NASIONAL.....	82
A. Pengakuan Masyarakat Adat di Kalimantan Selatan.....	82
B. Proyeksi Taman Nasional Meratus.....	89
C. Antara Pembangunan dan Hak Masyarakat Adat di Pegunungan Meratus.....	99
BAB IV PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	105

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Definisi Hutan dan Penggunaan Lahan Menurut FAO	18
Tabel 2 Data Wilayah Terdampak Rencana Taman Nasional	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta rencana taman nasional di Pegunungan Meratus berdasarkan wilayah adat	5
Gambar 2	Siklus hutan menurut FAO	19
Gambar 3	Bagan Cara Pengakuan Masyarakat Adat	59
Gambar 4	Contoh Perda Pengaturan	60
Gambar 5	Contoh Perda Penetapan	61
Gambar 6	Contoh Peta Wilayah Adat	64
Gambar 7	Contoh SK Menteri tentang Penetapan Hutan Adat	72
Gambar 8	Peta Wilayah Adat Karukunan Balai Adat Keturunan Datu Mayawin-Urui	86
Gambar 9	Balai Urui, Kec. Loksado, Kab. Hulu Sungai Selatan	86
Gambar 10	Surat Gubernur Kalsel tentang Percepatan Pengakuan Masyarakat Adat di Kalimantan Selatan	88
Gambar 11	Peta Rencana Taman Nasional Meratus	90
Gambar 12	Aksi Penolakan Taman Nasional Meratus di Kantor Gubernur Kalimantan Selatan	97